



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Larantuka, 21 Januari 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA), tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, alamat email: -@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lamahala, 3 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik melalui eCourt, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 5 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 08/04/III/2005 tertanggal 27 Maret 2005;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat dikelurahan Weri sampai tahun 2011;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUAT, perempuan, umur 16 (enam belas) tahun;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUAT, perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUAT, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;
 - 3.4. ANAK IV PENGGUGAT DENGAN TERGUAT, perempuan, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa pada tahun 2006 atas kemauan Penggugat, Penggugat mengajukan pinjaman uang di Bank NTT dengan mengadaikan SK PNS guna memberikan modal usaha untuk Tergugat. Dari pinjaman tersebut Tergugat membelikan sebuah mobil Pick Up;
5. Bahwa dengan pinjaman tersebut jumlah gaji yang diterima Penggugat semakin berkurang dan Tergugat tidak memberikan kompensasi dari pinjaman tersebut, bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, dan anak-anak satu senpun tidak diberikan dari penghasilannya, dari sisa gaji yang ada Penggugat gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan kue di sekolah;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan:
 - a. Pada tanggal 4 November 2011 Tergugat mengajak Penggugat untuk berlebaran di kampung halaman Tergugat di Desa Lamahala, namun Penggugat keberatan karena tidak memiliki uang untuk ke kampung, akhirnya Tergugat sendiri berlebaran di kampung. Sepulangnya dari kampung terjadi KDRT yang menyebabkan wajah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bengkak dan lebam, akhirnya Pengugat lari pulang ke rumah orang tua dalam keadaan mengandung 4 bulan;

b. Pada tanggal 5 Juni 2018 KDRT kembali terulang yang menyebabkan Pengugat kembali pulang ke rumah orang tua membawa serta anak-anak (4 orang) dan melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib (polisi) sehingga Tergugat sempat di tahan. Setelah Tergugat keluar dari penjara, Pengugat tidak mau kembali lagi ke rumah dengan pertimbangan jika Pengugat kembali ke rumah akan beresiko terhadap keselamatan Pengugat;

c. Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain dan memiliki seorang anak laki-laki dan tinggal serumah dengan istri sirinya di rumah yang kami bangun bersama, sedangkan saya bersama anak-anak tinggal di kos;

d. Anak 1 dan 2 kami yaitu ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUAT dan ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUAT sedang belajar di pondok Tahfidz Quran di Bogor, dan Tergugat sangat jarang memenuhi nafkah anak-anaknya;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pengugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada Juni 2018, Pengugat pergi meninggalkan rumah dan memilih tinggal di kos;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

9. Bahwa Pengugat bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pengugat memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa saat pemeriksaan identitas oleh Ketua Majelis, Tergugat mengoreksi identitasnya sehingga dari semula TERGUGAT berubah menjadi TERGUGAT karena disesuaikan dengan identitas pada KTP Tergugat, sehingga terkait nama Tergugat baik di posita maupun petitum juga turut berubah;

Bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan Surat Izin Perceraian dari Penggugat, namun ternyata Penggugat belum dapat melengkapi Surat Izin Perceraian tersebut dengan alasan bahwa Penggugat sudah memproses surat izin perceraian tersebut namun hasil yang berupa pemberian izin perceraian telah sekian lama belum kunjung diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menanggung segala resiko yang timbul akibat perceraian Peggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Hafidz Umami, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang kemudian dibacakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 7, 8, dan 9 adalah benar;
- Bahwa terhadap posita angka 4 dalam gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat awalnya tidak tahu bahwa Penggugat meminjam uang di Bank dengan cara menggadaikan SK dan Tergugat juga tidak tahu berapa jumlah pinjamannya. Namun setahu Tergugat, Penggugat memberikan modal kepada Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian Tergugat menambahnya dengan modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kemudian digunakan untuk membeli mobil pickup seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan setelah Tergugat tahu, Penggugat terus menuntut Tergugat untuk melunasi pinjaman di Bank tersebut hingga akhirnya Penggugat memberikan uang sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat. Namun Tergugat tidak tahu, apakah uang tersebut dipakai Penggugat untuk melunasi pinjaman atau tidak. Ketika itu pula Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap posita angka 5 dalam gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak benar, dan menyatakan bahwa dengan hasil usaha dari mengelola mobil pickup, Tergugat dapat melunasi pinjaman Bank dan memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian, dari hasil usaha itu pula, Tergugat gunakan untuk memperbaiki rumah hasil pemberian dari Ibu Penggugat yang ada di Perumahan Batuata kurang lebih sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), membelikan mesin cuci untuk Ibu Penggugat, dan membelikan motor untuk Penggugat seharga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah). Namun dalam perjalanannya, motor tersebut digadaikan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat. Selanjutnya, bahwa dari hasil usaha mobil pickup tersebut, Tergugat dan Penggugat dapat menabung di Bank BNI dengan rekening atas nama Tergugat hingga saldo terkumpul sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun dalam perjalanannya, Penggugat mengambil semua saldo tabungan tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat. Selain itu, bahwa dari

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil usaha mobil pickup tersebut, Penggugat dan Tergugat gunakan untuk membuka Asuransi Prudensial dan memperbaiki mobil pickup;

- Bahwa masih terhadap posita angka 5 dalam gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak benar bahwa Penggugat berjualan kue. Namun demikian, setahu Tergugat memang biasanya Penggugat diminta untuk menyediakan konsumsi untuk acara sekolah di tempat Penggugat mengajar, tetapi Tergugat tidak tahu apakah itu dibayar atau tidak;

- Bahwa masih terhadap posita angka 5 dalam gugatan Penggugat, Tergugat menambahkan pernyataan bahwa Tergugat juga memiliki tabungan lain yang juga diketahui Penggugat yang sumbernya berasal dari usaha mobil yang digunakan untuk membeli sebuah rumah seharga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang Penggugat dan Tergugat tempati. Kemudian, alasan Tergugat membuka tabungan sendiri adalah karena gaya hidup Penggugat boros. Selanjutnya, bahwa Tergugat sampai saat ini tidak mengetahui penghasilan Penggugat;

- Bahwa terhadap posita angka 6.a dalam gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa benar pada tanggal 4 November 2011 Tergugat pergi berhari raya di Lamahala seorang diri, namun pernyataan Penggugat yang tidak ikut karena tidak memiliki uang adalah mustahil karena Tergugat sudah memberi semua penghasilan kepada Penggugat. Selanjutnya, bahwa benar di hari itu pula, Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun itu karena Tergugat kecewa dengan sikap Penggugat di hari itu, sehingga puncaknya Tergugat melempar Penggugat dengan sendal di mulutnya, yang akhirnya pada malam harinya, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya. Namun terkait adanya bengkok dan lebam adalah tidak benar;

- Bahwa terhadap posita angka 6.b dalam gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2018 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat menjual rumah di Perumahan Batuata tanpa sepengetahuan Tergugat. Kemudian terkait pemukulan Tergugat kepada Penggugat sampai memar adalah tidak benar, karena Tergugat hanya menenggol punggung Penggugat. Kemudian terkait Tergugat pernah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan oleh kepolisian kerana pertengkaran tersebut adalah benar, namun itu hanya semalam. Selanjutnya terkait Penggugat yang keluar dari rumah adalah benar, namun itu bukan karena Tergugat usir melainkan Penggugat yang keluar tanpa sepengetahuan Tergugat karena Tergugat sedang bekerja;

- Bahwa masih terhadap posita angka 6.b dalam gugatan Penggugat, Tergugat menambahkan bahwa setelah pertengkaran tersebut keluarga Tergugat sempat memfasilitasi Penggugat dengan Tergugat untuk berdamai dengan meminta bantuan ustad, namun pada akhirnya Penggugat menolak;
- Bahwa terhadap posita angka 6.c dalam gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain namun dengan alasan Tergugat kesepian karena sudah 3 (tiga) tahun ditinggal Penggugat, sedangkan Tergugat membutuhkan pendamping agar dapat mengurus Tergugat;
- Bahwa terhadap posita angka 6.d dalam gugatan Penggugat, Tergugat membenarkan bahwa anak pertama dan kedua sedang belajar di pondok, namun Tergugat pernah mengirim uang untuk keduanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 adalah tidak benar karena sebenarnya adalah Penggugat mengajukan pinjaman di Bank sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), kemudian harga mobil pickup adalah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), sehingga sisa Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, dan pinjaman tersebut baru lunas di tahun 2011 dengan cara potong gaji Penggugat, serta selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 terkait biaya perbaikan rumah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), pembelian motor, dan saldo tabungan di rekening BNI yang merupakan hasil usaha sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah benar, namun untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Tergugat terkait pembelian mesin cuci adalah tidak benar. Kemudian Penggugat menambahkan pernyataan bahwa Tergugat juga membeli mobil untuk usaha air dengan biaya yang berasal dari uang tabungan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ditambah dengan Penggugat menggadaikan SK Ibu Penggugat sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 6.a dan 6.c, Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sama dengan isi pada gugatan Penggugat pada angka 6.a dan 6.c;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 6.b, Penggugat membantah menjual rumah tersebut, karena sebenarnya rumah tersebut dikembalikan kepada orang tua Penggugat karena rumah tersebut merupakan hasil pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat pada angka 6.d;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat menyatakan terkait biaya pembelian mobil air menurut Penggugat adalah tidak benar, sebenarnya adalah biaya tersebut berasal dari uang Tergugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditambah uang Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang kemudian dibelikan mobil seharga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tanggapan Tergugat selebihnya pada pokoknya adalah sama dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 08/04/III/2005, atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 2005 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi hitam putih sebuah gambar/foto kondisi lengan tangan yang sedang bengkok. Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Katolik, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Mantan Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah menjadi asisten rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan, sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan 2018;
- Bahwa selama Saksi tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat, pernah pada suatu ketika di siang hari, Saksi melihat Penggugat terjatuh di ruang kamar tidur anak-anak Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi tangan patah, dan ketika Saksi tanya kepada Penggugat, Penggugat menjawab itu adalah perbuatan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat, Tergugat mengetuk kepala Penggugat dengan kunci inggris, dan seketika itu Saksi menarik Penggugat, dan setelah itu Penggugat pergi ke kamar sedangkan Tergugat pergi ke luar;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, penyebabnya adalah masalah ekonomi, salah satunya saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli beras, namun Tergugat mengatakan tidak ada uang;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat supaya bersabar;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Rekan Kerja Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi di tahun 2013, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2018;
- Bahwa di tahun 2018, Saksi pernah melihat tangan kiri dan paha kiri Penggugat lebam, dan ketika Saksi bertanya kepada Penggugat, Penggugat menjawab karena dipukul Tergugat dengan kunci saat bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, salah satunya Penggugat pernah minta uang ke Tergugat tapi Tergugat mengatakan tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi saat Penggugat tinggal bersama Tergugat di Weri, keadaan ekonomi Penggugat sedang susah;
- Bahwa di tahun 2018, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kos Kampung Baru, sedangkan Tergugat tinggal di Weri;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat, di tahun 2018 Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat sehingga Penggugat meminjam uang di rentenir;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar Tergugat pernah dipenjara karena masalah KDRT;

3. SAKSI III PENGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku Paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Postoh pada tahun 2005 dan saat ini sudah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa pada bulan Maret 2018, Saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Juni 2018 sekitar pukul 9 (sembilan), Saksi mendapat laporan dari Penggugat bahwa Penggugat telah ditempeleng dan diinjak lehernya oleh Tergugat, kemudian Saksi menasihati Tergugat agar tidak lagi memukul Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian KDRT tersebut, di bulan Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kos di Gege, sedangkan Tergugat tinggal di Weri;
- Bahwa Saksi di tahun 2018b pernah meminta bantuan Bapak Bakir selaku ustad untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa di tahun 2019, Tergugat menikah siri dengan wanita lain dan sudah hamil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2022 oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: -, atas nama kepala keluarga TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kuitansi Pembayaran, atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2014 oleh PENJUAL 1. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.3);
4. Fotokopi kuitansi Pembayaran, atas nama TERGUGAT yang dibuat pada tanggal 13 Juli 2012 oleh PENJUAL 2. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi kuitansi Pembayaran, atas nama TERGUGAT yang dibuat pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh PENJUAL 3. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Transaksi pada PT Prudential Life Assurance atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang dibuat pada tanggal 2 Mei 2014 oleh PT Prudential Life Assurance. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.6);
7. Fotokopi Buku Tabungan BRI, Nomor Rekening: -, atas nama TERGUGAT yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2009 oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Larantuka. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti T.7);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



B. Saksi

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengrajin Kain Tenun, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Tergugat selaku Ibu Kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di malam hari di dalam kamar;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN dan sudah berjalan 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pernah dipenjara sehari, namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati penggugat dengan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Tergugat selaku Keponakan Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi suami istri selama 10 (sepuluh) tahun lebih dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun;
- Bahwa di tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat pernah bertengkar, lalu 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



pisah tempat tinggal, Penggugat mengontrak di Postoh sedangkan Tergugat tinggal di Weri;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat di penjara selama 1 (satu) malam karena laporan Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, sedangkan menurut cerita Tergugat bukan karena masalah ekonomi;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk dapat dijatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat, serta mohon putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya bahwa Tergugat menyerahkan keputusan kepada Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, serta Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil oleh karenanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat perlu melengkapi Surat Izin Perceraian dari atasan, namun karena kelengkapan Surat Izin Perceraian dari Penggugat ternyata belum lengkap dengan alasan bahwa Penggugat sudah memproses surat izin perceraian tersebut namun hasil yang berupa pemberian izin perceraian telah sekian lama belum kunjung diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menanggung segala resiko yang timbul akibat perceraian Peggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Hafidz Umami, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2022, mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Weri sampai tahun 2011;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat mengajukan pinjaman untuk modal usaha Tergugat;
5. Bahwa dengan pinjaman tersebut, jumlah gaji yang diterima Penggugat berkurang, sedangkan Tergugat tidak memberikan nafkah;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhirnya mulai tidak harmonis karena Tergugat 2 (dua) kali melakukan KDRT terhadap Penggugat hingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain, dan Tergugat jarang menafkahi anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pada Juni 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1, 2, 3, 7, 8, dan 9;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berkualifikasi atas dalil angka 6.d pada gugatan Penggugat, dan pada replik Penggugat telah mengakui dan membenarkan pengakuan berkualifikasi Tergugat;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausula atas dalil-dalil angka 4, 6.a, 6.b, dan 6.c dan membantah dalil angka 5 pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagian ada yang diakui, baik diakui secara berkualifikasi maupun diakui secara berklausula, dan ada yang dibantah, maka baik Penggugat maupun Tergugat wajib dibebani pembuktian oleh masing-masing;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik, dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa pada pokoknya adalah terkait selisih paham tentang penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (Penggugat), bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat Penggugat di Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT (Tergugat) dan PENGGUGAT (Penggugat), bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa sahnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 27 Maret 2005 di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi sebuah gambar/foto kondisi tangan yang sedang bengkok, telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta autentik maupun akta di bawah tangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, namun karena bukti tersebut berhubungan erat dengan dalil gugatan Penggugat maka majelis hakim mempertimbangkan bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 tersebut adalah sah sebagai alat bukti, serta untuk bukti P.1 dan P.2 telah pula memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT, dan SAKSI III PENGGUGAT. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah Mantan Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, saksi kedua adalah Rekan Kerja Penggugat dan saksi ketiga adalah Paman Penggugat, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga berujung pada KDRT, sehingga pada tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Penggugat terkait status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan terkait masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.7;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.3, T.5, T.6, dan T.7 yang diajukan Tergugat, semuanya bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis T.1, T.3, T.5, T.6, dan T.7 tersebut adalah sah sebagai alat bukti, sedangkan bukti surat T.2 dan T.4 meskipun bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele) namun kedua bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka surat T.2 dan T.4 tersebut tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 yang diajukan Tergugat adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (TERGUGAT), merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat Tergugat di Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Kartu Keluarga milik Penggugat dan Tergugat adalah tidak sah sebagai alat bukti maka bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti T.3 yang diajukan Tergugat adalah berupa fotokopi Kuitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh PENJUAL 1 tanggal 25 Agustus 2014, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transaksi pembayaran oleh Tergugat atas sebidang tanah dengan bangunan rumah dan segala sesuatunya yang terletak di RT. 14 RW. 01, Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur seharga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.4 yang diajukan Tergugat berupa fotokopi Kuitansi Pembayaran adalah tidak sah sebagai alat bukti maka bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 yang diajukan Tergugat adalah berupa fotokopi Kuitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh PENJUAL 3 tanggal 8 Oktober 2015, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai transaksi pembayaran oleh Tergugat atas 1 (satu) unit motor MX King seharga Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.5 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.6 yang diajukan Tergugat adalah berupa fotokopi Surat Pernyataan Transaksi pada PT Prudential Life Assurance atas nama Tergugat yang dibuat pada tanggal 2 Mei 2014 oleh PT Prudential Life Assurance, merupakan bukti elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan Tergugat atas Asuransi Prudential;

Menimbang, bahwa bukti T.7 adalah bukti tertulis berupa hasil print out Rekening Koran BRI, merupakan bukti elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai uraian transaksi/mutasi rekening BRI nomor -, atas nama Tergugat mulai dari tanggal 14 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014, dengan jumlah saldo per tanggal 20 Juli 2014 sejumlah Rp56.868,00 (lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata *junctis* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.5, T.6, dan T.7 yang diajukan oleh Tergugat telah menjelaskan terkait harta-harta yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat, namun dengan mengingat bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian saja maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut hanya dapat menguatkan bahwa memang benar telah terjadi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Tergugat, saksi pertama adalah Ibu Kandung Tergugat dan saksi kedua adalah Keponakan Tergugat, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Tergugat, telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga pada tahun 2018, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Tergugat terkait status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan terkait masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan pada dasarnya juga sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan para saksi Tergugat terkait telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan jawaban Tergugat, repilk, duplik, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Maret 2005 di Larantuka;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhirnya ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi hingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 atau sudah selama 2 (dua) tahun lebih, bahkan Tergugat saat ini telah menikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*), sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah berikut:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab Kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan sikap Tergugat yang menyatakan menyerahkan keputusan cerai kepada Penggugat serta gagalnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada fakta persidangan, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut, maka fakta tersebut cukup sebagai alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafidz Umami, S.H.I. dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hafidz Umami, S.H.I.

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Subhan, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	205.000,00
---------------	----	------------

(dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Lrt